

ANCORA INDONESIA RESOURCES

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk

Direksi PT Ancora Indonesia Resources, Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : The MAJ, Senayan National Golf, Ruang VVIP, Jl. Asia Afrika, Pintu IX, Senayan, Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020;
3. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan; dan
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan .

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

- Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 ("UUPT").
- Mata acara RUPS Tahunan ke-4 adalah sehubungan dengan perubahan susunan Pengurus Perseroan yaitu mengangkat kembali Seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat Bapak Hotma Ramba sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Catatan:

- A. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dan Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juli 2020; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juli 2020.
- C. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19:
Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sinartama Gunita), yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk hadir menghadiri Rapat, memberikan kuasa dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
- D. Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan:
 1. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. Pemberian Kuasa secara Elektronik
Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sinartama Gunita) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKSES.KSEI(<https://akses.ksei.co.id/>); Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
 - b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan www.ancorair.com
 - c. Asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama Gunita ("BAE"), dengan alamat: Sinarmas Land Plaza Tower 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No.51, up. Direktur dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat. Apabila BAE tidak menerima dalam batas waktu tersebut maka penerima kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum dimulainya Rapat.
 2. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik maupun non-elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan www.ancorair.com dan mengirimkannya melalui email: corporate.secretary@ancorair.com selambat-lambatnya hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB;
- E. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:
 1. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya.
 2. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE
 3. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 4. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- F. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan www.ancorair.com sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- G. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Juli 2020

DIREKSI
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk